

Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

The People's *Legal Standing* and the KPK Collaborated as Petitioners in the Dissolution of Political Parties at the Constitutional Court

Fery Indrawan¹, Iza Rumesten², Suci Flambonita³

Universitas Sriwijaya

Email : feryindrawansh10@gmail.com, izarumesten@gmail.com, suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Dikirimkan: 01 Mei 2026; Diterima: 31 Mei 2026

Abstrak. Penulisan ini tentang *legal standing* pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, yang mengalami hambatan dalam *legal standing* dalam pengajuan permohonan, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber-sumber data sekunder dengan cara studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis kualitatif kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah atau dalam hal ini tidak terfokus dari data numerik serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Peran rakyat dalam pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sangat penting karena didasari pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk keterlibatan rakyat pada demokrasi namun terhalang oleh *legal standing* itu sendiri disebabkan lingkaran kekuasaan politik yang melibatkan partai politik, pembubaran partai politik sendiri harus segera dilakukan karena disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik namun terhenti ketika sulit diajukan, dan ada ide baru yang melibatkan antara kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan lembaga komisi pemberantasan korupsi dalam hal ini sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting di eksekutif, sehingga pembentukan ide kolaborasi antara rakyat dan komisi pemberantasan korupsi sebagai bentuk berjalannya demokrasi yang berdasarkan negara hukum untuk mengajukan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sebagai wujud keadilan dan penegakan hukum yang ideal.

Kata Kunci : Rakyat, Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrack. This writing is about the legal standing of the applicant in submitting a request for the dissolution of a political party at the Constitutional Court, which experiences obstacles in legal standing in submitting the request, this article uses a normative research method with legal materials used derived from secondary data by means of literature study, and uses a qualitative analysis method of narrative words in a specific natural context and by utilizing scientific methods or in this case not focused on numerical data and deductive drawing of conclusions. The role of the people in submitting the dissolution of political parties in the Constitutional Court is very important because it is based on Pancasila and the 1945 Constitution as a form of people's involvement in democracy but is hampered by the legal standing itself due to the circle of political power involving political parties, the dissolution of political parties themselves must be carried out immediately because it is caused by criminal acts of corruption involving political parties but is stopped when it is difficult to submit, and there is a new idea that involves the power of the people as the holder of the highest sovereignty and the corruption eradication commission in this case as a state institution that has an important role in the executive, so that the formation of the idea of collaboration between the people and the corruption eradication commission as a form of democracy based on the rule of law to submit the dissolution of political parties in the Constitutional Court as a form of justice and ideal law enforcement.

Keywords : The People, Political Parties, Constitutional Court, The Corruption Eradaction

Fery Indrawan, Iza Rumesten dan Suci Flambonita
Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Warga negara Menurut Koerniatmanto,¹ menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari suatu negara, yang merupakan seorang yang mempunyai kedudukan yang khusus di negara tersebut. Selain itu, dia juga menerangkan seorang warga negara memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik pada negara tersebut, dan Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) adalah “orang-orang bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”. Semua warga negara yang sudah disahkan oleh Undang-Undang memiliki hak-hak melekat (hak kontitusional) pada warga negara yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi wewenang untuk menjadi pengawal hak kontitusional melalui penegakan hukum dan menjaga keadilan terhadap hak kontitusional ini tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu di Mahkamah Kontitusi tiap warga negara diberi kedudukan hukum/*legal standing*. Menurut Harjono, *Legal Standing* adalah keadaan dimana Individu atau pihak-pihak tertentu, memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan suatu permohonan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi.²

Pembubaran partai politik saat ini sangat penting untuk dilakukan pada fakta-faktanya banyak partai politik yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya yang diatur pada Undang-Undang Partai Politik, fungsi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat yang mengumpulkan aspirasi-aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam pemilu untuk menjadi wakil-wakil rakyat di pemerintahan dan fungsi keberadaannya sebagai perwujudan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, justru partai politik melalui kader-kader politiknya yang memiliki jabatan dipemerintahan melakukan yang menciderai dan dilanggar nilai nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Politik itu sendiri, dengan melakukan tindak pidana korupsi yang dilarang pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ini menjadi urgensi yang sangat penting disebabkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh kader-kader, baik dari anggota-anggota maupun elit-elit dari partai politik sangat banyak yang memiliki jabatan-jabatan penting di ruang lingkup pemerintahan.

¹KPU Papua Pegunungan, Pengertian Warga Negara, https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2554_warga-negara-pengertian-hak-kewajiban-asas-dan-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia#:~:text=Koerniatmanto%20S.,balik%20berupa%20hak%20dan%20kewajiban. Di Akses 27 April 2026 Pukul 20.16

² Asma Karim, *Legal Standing Pemegang Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan*, Jurnal Yudisial, Vol.13 No.1, 2020. hlm 110

Menurut laporan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)³, dimulai tahun 2004 sampai dengan pada tahun 2025, KPK memiliki catatan dari 1.951 oknum individu tindak pidana korupsi dalam kategori bidang pekerjaan 371 ragam jenis dengan besaran 19,02% diketahui adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, dan dan membuat salah satu dari tiga kategori profesi yang memiliki jumlah keterlibatan dalam kasus ini tertinggi. Dan terdapat sejumlah 176 pelaku yang memiliki jabatan sebagai Wali Kota atau Bupati, diikuti 31 lainnya adanya keterlibatan Gubernur. Sampai dengan periode satu tahun yang terakhir, KPK telah menindak operasi tangkap tangan pada 11 Kepala Daerah.

Dalam Kondisi ini menunjukkan pentingnya sebuah perubahan *legal standing*, kedua adanya pembatasan *legal standing* pemohon yang hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah yang dalam mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Mahkamah Kontitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 dan PMK Nomor 53/PUU-IX/2011, diketahui Pemerintah disini adalah Presiden, Jaksa dan Menteri yang diperintahkan oleh Presiden, sehingga sulit untuk dilaksanakan dalam perkara pembubaran partai politik jika dilihat dari *legal standing* ini disebabkan Presiden adalah bagian dari partai politik di tunjukan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2), apabila partai politik yang saat ini yang berkuasa dan koalisi-koalisinya sangat tidak mungkin untuk mengajukan ini, kedua Jaksa tidak bisa menjadi pemohon *legal standing* karena disebabkan beban birokrasi yang ditanggung olehnya karena dalam birokrasi pemerintahan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal ini diangkat oleh Presiden maka dari ini beban birokrasi yang begitu berat, kemudian menteri dalam ini apabila menteri hukum dan ham dan menteri dalam negeri, dalam birokrasi juga menteri adalah bawahan langsung dari Presiden ditunjukan pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan partai politik merupakan produk hukum yang dihasilkan juga oleh Menteri Hukum dan HAM karena dalam pembentukan partai politik harus memiliki surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM. Jadi tidak akan mungkin diajukan oleh Pemerintah.

Maka dari itu *legal standing* harus diubah menjadi rakyat dalam hal ini individu yang bagian dari warga negara Indonesia yang sah secara Undang-Undang dan Sekelompok Masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia juga sebagai rakyat pemegang kedaulatan kekuasaan tertinggi sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) dan sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak kontitusional dikolaborasikan dengan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai bentuk mekanisme negara hukum yang dianut oleh Indonesia dan termasuk kategori dalam pemerintahan sebagai diatur pada Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari Eksekutif dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "kpk dorong perbaikan sistem tata kelola parpol cegah korupsi sejak hulu, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-perbaikan-sistem-tata-kelola-parpol-cegah-korupsi-sejak-hulu>, diakses 27 April 2026 Pukul 20.16.

Fery Indrawan, Iza Rumesten dan Suci Flambonita
Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

36/PUU-XV yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi termasuk lembaga eksekutif karena memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan Tuntutan Tindak Pidana Korupsi, sebelum melakukan penulisan ini lebih lanjut untuk membahas urgensi kolaborasi *legal standing* antara rakyat dan Komisi Pemberantas Korupsi penelitian ini untuk menjaga keoriginalan dan terhindar dari unsur plagiat dalam penulisan ini penulis melakukan *literatur review*.⁴

Penulis menemukan empat penelitian yang inti yang membahas tentang ini, Kesatu, buku dengan judul “*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*” yang ditulis oleh Ali Safaat buku yang membahas tentang pembubaran partai politik dalam berbagai sejarah pengaturan dan praktiknya pembubaran partai politik di Indonesia,⁵ Kedua, buku karya berjudul: “*Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*” yang dikarang oleh Erlanda . Dia membuat gagasan pembubaran partai politik yang terlibat dengan alasan pembubaran Partai Politik yang didasari oleh doktrin-doktrin dan sanksi-sanksi yang dapat dilaksanakan oleh negara dari sanksi-sanksi yang bersifat administratif sampai sanksi- sanksi yang bersifat pidana dari keterlibatan elit-elit partai politik yang melakukan korupsi,⁶ Ketiga, jurnal hukum mempunyai judul: “*Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*” dalam penelitian yang dilakukan Allan bersama Harry. Yang mempunyai Kesimpulan dalam penelitiannya adalah urgensi pemberian *legal standing* bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan permohonan pembubaran partai politik yang dilakukan dengan cara melakukan revisi (*judicial review*) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,⁷ Keempat jurnal yang memiliki judul : *Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi* jurnal yang ditulis oleh Putrs, Beny dan Sonia Ivana , jurnal ini mempunyai usulan *legal standing* diberikan kepada Komisi Pemberantas Korupsi karena merupakan bagian dari lembaga eksekutif dan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁸ Dari keempat penelitian ini, sama sekali tidak melakukan bahasan tentang pemberian *legal standing* kepada Komisi Pemberantas Korupsi apabila dikolaborasikan dengan rakyat untuk menjadi pemohon pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini dapat dimintai

⁴ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni Bandung, hlm.265.

⁵ Ali Safaat, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶ Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁷ Allan Fachtan Gani & Harry Setyanugra, *Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.20 No.4, 2013, hlm.523

⁸ Putra Ahmad Saifulloh dkk, *Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.20 Nomor.2 ,2023, hlm.318.

tanggung jawab secara ilmiah dengan didasari dengan peraturan atau kode etik akademik yang wajib dimiliki seorang penulis karya ilmiah.⁹

METODE PENELITIAN

Bentuk metode penulisan yang dipakai pada artikel ini adalah metode penelitian secara normatif penelitian untuk menemukan sebuah kebenaran yang didasari logika normatif dari pandangan hukum dari pandangan normatifnya. Logika yang bersifat keilmuan pada penelitian normatif dibangun yang didasarkan oleh disiplin ilmiah dan sistematis cara kerja ilmu hukum bersifat normatif.¹⁰ Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini didapat dari data-data sekunder dengan cara studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis kualitatif menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian yang kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata-kata yang bersifat naratif pada suatu bidang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah atau tidak terfokus pada data-data yang bersifat numerik¹¹ serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Legal Standing* Dilakukan Perorangan/Kelompok Masyarakat Ditolak Mahkamah Konstitusi

Pengajuan pembubaran partai politik harus melibatkan rakyat karena rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi sesuai diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) ini menunjukkan bahwa posisi rakyat itu tinggi. Namun untuk menjalankan Pemerintahan dibentuklah mekanisme dan dibatasi secara hukum dibentuklah Partai Politik yang akan menjadi wakil-wakil rakyat yang mewakili rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai perwakilan tangan dari rakyat,¹² baik menjadi Presiden dan DPR melalui Pemilihan Umum, ditingkat daerah menjadi Gubernur, Walikota, Bupati, DPD dan DPRD melalui Pilkada, rakyat selalui dikecewakan melalui tindak pidana korupsi yang dilakukan kader-kader partai politik yang terpilih dan duduk dikursi pemerintahan serta pemerintahan yang pasif melihat tindak pidana korupsi hanya menghukum dan memberi sanksi kader-kader yang terlibat saja, tidak memberikan sanksi kepada partai-partai politik yang baik anggota maupun elit-alit partai politiknya terlibat tindak pidana korupsi¹³, maka dari itu ada konsep bahwa *legal standing* harus dipindahkan bagi individu atau sekelompok bagian dari masyarakat dalam pengajuan

⁹ Elly Erawaty, 2012, *Pedoman Penulisan Esai Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Refika Aditama, hlm. 33-34

¹⁰ Jhony Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm 47.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

¹² Samuel P. Huntington, 2003, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa Judul Asli : Political Order in Changing Societies*, Penerjemah: Sahat Simamora dan Suryatim, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.472

¹³ Erlanda Juliansyah, *Op,Cit*, hlm,148

Fery Indrawan, Iza Rumesten dan Suci Flambonita
Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

pembubaran partai politik, karena peran warga negara dalam membentuk pengawasan partai politik tidak dikatakan tumpul namun justru maksimal karena seperti yang sudah dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di rakyat akan menjadi dipenuhi perseorangan atau kelompok masyarakat diberikan *legal standing* hal ini bisa menjadi peringatan sendiri bagi partai politik. jika sewaktu-waktu partai politik tidak menjalankan amanahnya, apabila Mahkamah Konstitusi kewenangan perorangan/sekelompok masyarakat untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ini bentuk peringatan yang bagus untuk partai politik agar tidak mengabaikan kedaulatan dan kepentingan-kepentingan rakyat. Sehingga sikap ini bisa membuat efek jera terhadap partai-partai yang tidak melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan semestinya.¹⁴

Namun pada Putusannya Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 53/PUU-IX/MK-2011 tidak sepakat dengan konsep ini, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian partai politik. pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pada pasal 24C Undang-Undang 1945 tidak mengatur mengenai hak yang bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik merupakan pilihan yang membuat undang-undang dalam arti Presiden dan DPR dalam menyusun dan membentuk aturan-aturan pada hukum acara di Mahkamah Konstitusi, sehingga pada pasal 68 ayat (1) hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan benar pada 24C menyebutkan pada salah satu fungsi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satu adalah membubarkan partai politik, dan tidak dijelaskan secara detail mengenai dalam permohonan perkara pembubaran partai politik.¹⁵ Pada petitum pemohon perkara *a quo*, memberikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan bahwa pada frasa kata “pemerintah” pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi bertentangan dengan pengecualian sepanjang memiliki makna : “*bukan hanya pemerintah yang bisa melakukan pengajuan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat dilakukan individu Warga Negara Indonesia dan Badan-badan yang tervalidasi Hukum*”, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat bahwa rumusan yang diajukan Pemohon tersebut merupakan konstitusional yang bersifat bersyarat yang akan menimbulkan sebuah norma baru pada undang-undang. Mahkamah memiliki pendapat bahwa pada pasal 68 pemerintah yang dimaksud pemerintah pusat dan tidak bisa ditafsirkan dengan memberi tambahan “*perorangan warga Indonesia dan badan hukum*”. dan apabila Mahkamah Konstitusi terhadap frasa kata “pemerintah” pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, maka dari itu norma pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi pemohon perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas dan menyebabkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian

¹⁴ Sri Hastuti dkk, *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.3 No.4, 2016, hlm. 564

¹⁵ Ajie Ramdan, *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.4, 2014, hlm.738-739

hukum.¹⁶

Kemudian pada pertimbangan lebih lanjut Pemohon berkeinginan agar pihak yang bisa melakukan pengajuan permohonan perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi agar ditambahkan, individu yang merupakan bagian warga negara atau badan hukum yang merupakan wewenang yang dimiliki pembentuk Undang-Undang untuk memberikan sebuah perubahan (*legislative review*). Mahkamah tidak mempunyai wewenang guna memberikan penambahan pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai permintaan para Pemohon, Mahkamah semata-mata untuk menyatakan pasal-pasal, ayat-ayat, materi-materi, muatan-muatan, yang ada dari bagian Undang-Undang yang kontra atau tidak kontra dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*vide* Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).¹⁷ Melihat pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi putusan diatas dalam penambahan frasa kata individu yang memiliki hak kontitusional (warga negara) atau badan-badan hukum dapat menjadi pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik adalah dapat menimbulkan penambahan *new norm* (norma yang bersifat baru). Pembentuk sebuah norma baru merupakan wewenang legislatif. Didasarkan pada putusan ini secara tersimpul Mahkamah Konstitusi sebenarnya sepakat apabila individu yang merupakan warga negara atau badan-badan tervalidasi hukum diberi *legal standing* sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya saja tidak melalui proses *judicial review*.¹⁸

Allan dan Harry, memberi rekomendasi pada jurnalnya yang berjudul “Pemberian Legal Standing Kepada Perseorangan atau kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”¹⁹ pertama, pemohon yang bisa mengajukan bukan cuma pemerintah tetapi memberikan kesempatan pada individu warga negara atau sekelompok yang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Kemudian memberikan esensi dari kedaulatan harus berada disisi rakyat, Penjaminan dalam hal pemenuhan hak asasi warga negara sebagai sebuah wujud dari negara hukum digunakan indonesia sebagai prinsip, dilanjutkan dengan mengikutsertakan kembali fungsi peran warga negara dalam hal ini individu warga negara atau sekelompok yang merupakan bagian dari masyarakat terlibat dalam memantau partai politik, terakhir setiap permohonan yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran diperbuat oleh partai politik yang memiliki sifat perdata, pidana, dan yang bersifat administratif pemohon wajib menyertakan bukti dari tindakan pelanggaran tersebut dengan bentuk putusan pengadilan yang mengandung kekuatan hukum bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat (*inkracht*) didasari usulan-usulan ini rumusan Pasal 68 perlu diberi tambahan pada 1 ayat dengan bunyi: “Pemohon berkewajiban menyertakan putusan pengadilan yang mengandung hukum bersifat tetap (*inkracht*) berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran pada peraturan-peraturan

¹⁶ *Ibid*, hlm, 740-741

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm, 742-743

¹⁹ Allan Fatchan Gani & Harry Setyanugra, *Op,Cit*, 543

Fery Indrawan, Iza Rumesten dan Suci Flambonita
Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

yang diatur oleh undang-undang.

Namun pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 dengan alasan, *pertama*, Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili kasus pembubaran partai politik menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai bentuk ketegasan-ketegasan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, *kedua*, Kekaburan dalam pasal 68 ayat (1) yakni pemerintah disebabkan perangkat pemerintah ini sangat luas jadi lebih dikerucutkan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti perangkat pemerintah yang menjadi pemohon dan mewakili pemerintah yang hak konstitusional dirugikan partai politik, *ketiga*, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan independen dan sangat penting dalam peradilan di Indonesia jadi kelancaran dan tugas Mahkamah konstitusi sangat penting, ini justru membuat *legal standing* pemerintah menjadi terlalu kuat karena pada pasal 68 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa pemerintah yang dimaksud adalah Presiden, Jaksa dan Menteri yang diperintahkan Presiden ini justru menutup kemungkinan bahwa yang dapat menjadi pemohon dan memiliki *legal standing* itu perorangan dan kelompok masyarakat dan menyebabkan ketumpulan lagi peran masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi yang menimbulkan monopoli *legal standing* dalam pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi sesuai yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 dan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 itu tidaklah cukup untuk menjadi seorang pemohon yang memiliki *legal standing* untuk pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena Putusan Nomor 53/PUU-IX/MK-11 menyatakan yang menjadi sesuai pasal 68 ayat (1) yang memiliki *legal standing* adalah Pemerintah lalu diperjelas lagu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah yang dimaksud adalah Presiden, Jaksa dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang kita ketahui Presiden adalah bagian dari partai politik yang diusul partai politik dan gabungan dari beberapa partai politik, kemudian jaksa adalah bagian dari pemerintahan dan di Kejaksaan tinggi di angkat oleh Presiden menjadi beban birokrasi apabila jaksa menjadi pemohon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembubaran partai politik di mahkamah konstitusi apabila partai presiden atau wakil presiden yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sedangkan menteri tidak jauh beda dengan jaksa, menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan dipilih oleh presiden jadi akan sulit untuk menjadi pemohon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembubaran partai politik jadi tidak ada cela sama sekali di zaman saat ini merajalelanya korupsi-korupsi.²⁰

²⁰ Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 20.

Menurut Teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan Cressey²¹, Dalam teori ini, ada tiga hal yang penting dalam tahapan, yang memberikan dorongan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dorongan dari tekanan, memiliki kesempatan, dan bertindak secara rasionalisasi. Seseorang mempunyai motivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi karena adanya sebuah dorongan dari tekanan yang ia rasakan, misalnya dalam ekonomi yang menjadi sebuah pemicu. Tetapi dari pandangan Cressey, tekanan ini kadangkala tidak selalu ada. Jika individu cukup memiliki pikiran yang dia rasakan sebagai bentuk atau justru terjerumus pada Hasrat insentif, maka pemicu pertama bisa terpenuhi. kemudian adalah kesempatan. Memiliki Contoh sering ditemukan adalah melemahnya fungsi pengawasan yang berkesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada pendapat Cressey, jika pelaku tidak melihat adanya sebuah kesempatan korupsi hal ini tidak bisa dilakukan. Dan terakhir adalah, bertindak bersifat rasionalisasi. Cressey menemukan para pelaku selalu mempunyai rasionalisasi atau sebuah pembenaran untuk melakukan tindakan korupsi. Bertindak secara rasional itu setidaknya menumpulkan rasa bersalah para pelaku, contoh "saya melakukan tindakan korupsi disebabkan tidak digaji dengan semestinya atau benefit yang dihasilkan perusahaan sangat besar kemudian tidak didapat dengan rata dan adil". Pernyataan dari Cressey dipertajam dengan pernyataan Eko Handoyo²², Organisasi bisa menghasilkan keuntungan, keuntungan ini didapatkan dari tindak korupsi para anggota-anggotanya yang menjadi pejabat pemerintahan dan bertindak diantara kelemahan-kelemahan sebuah aturan dan norma partai politik contohnya, menggunakan cara ini untuk melakukan pembiayaan dana pada organisasi mereka. pencalonan pejabat daerah bisa menjadi sarana bagi partai politik untuk menghasilkan dana untuk kelancaran perputaran pada organisasi, pada akhirnya menimbulkan politik uang dan lingkungan-lingkungan korupsi kembali terjadi. Walau sudah hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi praktek korupsi itu tetap ada sejalan yang dijelaskan Cressey dan Eko Handoyo, adanya agenda kepentingan-kepentingan pemerintahan yang berkuasa yang memiliki jabatan-jabatan politik di pemerintahan dan organisasinya dalam hal ini partai politik. Tapi adanya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sedikit angin segar bagi Indonesia, tercetus bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat bertindak sebagai pemohon dan memiliki *legal standing* karena merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang yang tertuang pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan Komisi Pembarantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki sifat yang independen yang makna terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²³

Namun pada kenyataannya Komisi Pemberantasan Korupsi sedikit kewalahan menghadapi banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan terstruktur sampai dengan merekomendasi ketiga hal ini diawali dengan tindakan untuk merubah peraturan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terkhusus pada fungsi registrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam hal melakukan kampanye, pengumpulan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara, serta mempertegas dan memperkuat pasal-pasal yang bersifat hukuman. kemudian memberi perubahan

²¹Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenapa Masih Banyak Korupsi ? Ini penyebabnya!, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>, diakses 27 April 2026

²²Eko Handoyo, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm, 25

²³*Ibid*, hlm 142

Fery Indrawan, Iza Rumesten dan Suci Flambonita
Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

peraturan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan melakukan penambahan ruang lingkup pada Dasar pendidikan politik, Pendidikan pada Kader, serta melakukan laporan keuangan pada partai politik., KPK memberi dorongan pada pemerintah berkolaborasi dengan DPR untuk segera mengadakan pembahasan yang bersifat substantif dengan melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai sarana yang sangat penting dalam pencegahan tindakan praktik politik uang.²⁴

Menurut logika penulis ini tidak akan dijalankan dengan kejadian yang sudah pernah terjadi dari *pertama*, dari rencana pengajuan *Judicial Review* pasal 68 ayat (1) tentang pemohon *legal standing* pembubaran partai politik permohonan partai politik yang tidak berjalan, *kedua*, semakin kuatnya *legal standing* pemerintah dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1), *ketiga*, tidak ada sarana rakyat dalam ikut berperan aktif dalam fungsi *punish* and *reward* hanya fungsi *reward* saja yang berjalan yaitu memiliki suara dan hak pilih pada pemilihan umum dan Pilkada, *keempat*, tidak berjalannya dan kurang responsifnya DPR dalam gagasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Rancangan Pembatasan Uang Kartal sama persis yang di rekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, jadi tidak ada cela untuk itu. Maka dari itu saya sebagai penulis memiliki konsep yang ideal (*ius constiuendum*) untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi berkolaborasi dengan rakyat dalam hal ini individu warga negara atau sekelompok bagian masyarakat sebagai hak kontitusionalitasnya paling dirugikan oleh tindak pidana korupsi ini dan dampak-dampak dari pemerintahan yang kurang efektif ini untuk menjadi pemohon yang memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik dimahkamah konstitusi dengan cara pertama Komisi Pemberantasan Korupsi dan rakyat memberikan dorongan kepada pemerintah untuk menggunakan hak konstitusional dalam legitimasi yang bersifat formal untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta menyertakan rakyat yang diwakilkan perorangan/kelompok masyarakat ambil andil dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, *kedua*, jika dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi dan rakyat mendorong Mahkamah Konstitusi untuk merivisi putusannya mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan sehingga tidak perlu persetujuannya DPR dan Presiden untuk mengubah yang bertindak sebagai pemohon adalah komisi pemberantas korupsi karena komisi pemberantasan korupsi adalah eksekutif dan bagian dari pemerintahan dan memiliki hak untuk menuntunt serta mengikutsertakan perorangan atau kelompok masyarakat sebagai pendamping komisi pemberantas korupsi agar demokrasi berjalan dan kedaulatan rakyat tercapai dan tidak akan menimbulkan norma baru.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penulis dalam penulisan penelitian ini harus adanya kolaborasi antara perorangan atau kelompok masyarakat yang bertindak sebagai gerakan rakyat dalam

²⁴ Candra Yudi Nuralam, cerita ketua kpk kewalahan telusuri uang korupsi yang di pindah ke sektor trading, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCG7dg-cerita-ketua-kpk-kewalahan-telusuri-uang-korupsi-yang-dipindah-di-sektor-trading>, diakses 27 April 2026

penerapan pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat dan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang tentu disahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan mempunyai hak *voting* dalam pemilihan umum kemudian melakukan kolaboratif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif didalam pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga independen yang tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun dan menghilangkan syarat-syarat yang ada di dalam Putusan Nomor 53/PUU-IX/MK-11 dan bersama-sama rakyat dan komisi pemberantasan korupsi untuk mendorong Presiden dan DPR untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk merivisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Safaat, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni Bandung.
- Eko Handoyo, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Elly Erawaty, 2012, *Pedoman Penulisan Esai Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jhony Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang :Bayumedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Samuel P. Huntington, 2003, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa Judul Asli : Political Order in Changing Socities*, Penerjemah: Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal :

- Ajie Ramdan, *Problematisa Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.4, 2014.
- Asma Karim, *Legal Standing Pemegang Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan*, Jurnal Yudisial, volume, 13 No.1, 2020.
- Allan Facthan Gani & Harry Setyanugra, *Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.20 No.4, 2013.
- Sri Hastuti dkk, 2016, *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.23 No.4, 2016.
- Putra Ahmad Saifulloh dkk, *Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal

Fery Indrawan, Iza Rumesten dan Suci Flambonita
Kolaborasi *Legal Standing* Rakyat dan KPK Menjadi Pemohon dalam
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Konstitusi, Vol.20 No.2 2023.

Internet:

Candra Yudi Nuralam, cerita ketua kpk kewalahan telusuri uang korupsi yang di pindah ke sektor trading, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCG7dg-cerita-ketua-kpk-kewalahan-telusuri-uang-korupsi-yang-dipindah-di-sektor-trading>.

KPU Papua Pegunungan, Pengertian Warga Negara, https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2554_warga-negara-pengertian-hak-kewajiban-asas-dan-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia#:~:text=Koerniatmanto%20S.,balik%20berupa%20hak%20dan%20ke%20wajiban.

Komisi Pemberantasan Korupsi,” *kpk dorong perbaikan sistem tata kelola parpol cegah korupsi sejak hulu*, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-perbaikan-sistem-tata-kelola-parpol-cegah-korupsi-sejak-hulu>.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenapa Masih Banyak Korupsi ? Ini penyebabnya!, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>.